



PUTUSAN

Nomor 3781 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MASTINA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Patroli, Nomor 31, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. **AZIS JAVAR Selaku LURAH GURILLA**, bertempat tinggal di Jalan Parbetsi, Nomor 1, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sarbudin Panjaitan, SH., MH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Sarbudin Panjaitan, SH., MH., & Rekan, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 112, Pematang Siantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SARMENTINA SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Gurilla, RT.001, RW.001, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. **EVA JULIANA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Kain Suji Nomor 14-C, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
3. **SURIANTO PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Gurilla, RT.001, RW.001, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
4. **MELVA AGUSTINA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Gurilla, RT.001, RW.001, Kelurahan Gurilla, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Roy Yantho Simangunsong, SH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Roy Y. Simangunsong, SH./Erwin Purba, SH., & Rekan, beralamat di Jalan Rakutta Sembiring Nomor 74, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martomba, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah tertanggal 21 Agustus 2017 diketahui Lurah Gurilla tertanggal 24 Oktober 2017;
4. Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris sah dari almarhum Jansudi Purba yang telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 07 Maret 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 145/85/KG/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 02 Mei 2018 yang telah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan melalui Tergugat II dengan Nomor : 594/22.A/KG/V/2018 tertanggal 03 Mei 2018;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayar kerugian kepada Para Penggugat dalam hal ahli waris sah dari Almarhum Jansudi Purba sebesar Rp987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah yang tidak bisa dinikmati oleh Para Penggugat (ahli waris Jansudi Purba) atas ganti rugi proyek jalan tol Tebing Tinggi – Pematangsiantar yakni seluas 658 M² x Ganti rugi Per M² yakni sebesar Rp1.500.000,00 = 658 x Rp1.500.000,00 = Rp987.000.000,00;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencoret surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 02 Mei 2018 yang telah didaftarkan melalui Tergugat II dengan Nomor : 594/22.A/KG/V/2018 tertanggal 03 Mei 2018;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini/membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- *Error in persona*;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 18 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2022



- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah tertanggal 21 Agustus 2017 diketahui Lurah Gurilla tertanggal 24 Oktober 2017;
4. Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris sah dari Almarhum Jansudi Purba yang telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 07 Maret 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 145/85/KG/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 02 Mei 2018 yang telah didaftarkan melalui Tergugat II dengan Nomor : 594/22.A/KG/V/2018 tertanggal 03 Mei 2018;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencoret surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 02 Mei 2018 yang telah didaftarkan melalui Tergugat II dengan Nomor : 594/22.A/KG/V/2018 tertanggal 03 Mei 2018;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 583/Pdt/2021/PT MDN., tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Februari 2022 kemudian

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2022



terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 583/Pdt/2021/PT Mdn., *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 583/Pdt/2021/PT Mdn., tanggal 27 Januari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 53/Pdt.G/ 2021/PN Pms., Tanggal 18 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Maret 2022 kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *aquo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana terbukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tanggal 21 Agustus 2017 yang diketahui oleh Tergugat II tanggal 24 Oktober 2017 atas nama Almarhum Jansudi Purba (Istri Penggugat I/orang tua Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Hak tanggal 14 Februari 1995 dari Domutua Sijabat kepada Jansudi Purba (Istri Penggugat I/orang tua Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) dan telah dikuasai hingga sekarang oleh para Penggugat dan tidak pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I sehingga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh Tergugat I tanggal 2 Mei 2008 yang telah didaftarkan kepada Tergugat II tanggal 3 Mei 2018 Nomor: 594/22.A/KG/V/2018 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap objek sengketa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **MASTINA PURBA**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MASTINA PURBA**, 2. **AZIS JAVAR Selaku LURAH GURILLA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)